

ABSTRAK

Pidana bersyarat merupakan suatu pelaksanaan sanksi pidana yang tidak perlu dijalani berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP, selama masa percobaan terpidana melanggar syarat yang ditentukan oleh hakim, maka terpidana harus menjalani masa pidananya. Pidana bersyarat merupakan alternative pengganti dari penjatuhan sanksi pidana penjara. Pengawasan terhadap pidana bersyarat berdasarkan Pasal 14d ayat (1) KUHP jo Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Aturan ini menyatakan dibidang pidana jaksa memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Sehingga penelitian ini mengacu terhadap pelaksanaan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana. Karena tujuan pemidanaan dapat dilakukan pencegahan dan rehabilitasi.

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian normativ dan pendekatan perundang-undang serta pendekatan kasus. Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, dan bahan hukum sekunder menggunakan dokumen resmi seperti jurnal dan skripsi sebagai rujukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Analisis dalam skripsi ini menggunakan preskriptif analisis yaitu untuk menemukan prinsip dan doktrin hukum terhadap permasalahan yang sedang dibahas serta menemukan jawaban yang sesuai

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa tidak melakukan upaya banding karena sifat penyesalan tidak menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat, karena tidak sesuai prevensi umum membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan, dan prevensi khusus memperbaiki penjahat untuk tidak melakukan kejahatan lagi serta tidak ditiru oleh masyarakat. Sehingga pengadilan Tinggi menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa, maka jaksa tidak melaksanakan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat karena, dasar pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia serta tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Kata kunci : Pidana bersyarat, Tujuan Pemidanaan

DAFTAR ISI

JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
MOTTO.....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Kegunaan.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan.....	9
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
 BAB II RELEVANSI PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH LEMBAGA KEJAKSAAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN	
2.1 Pengawasan Oleh Lembaga Kejaksaan Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan	12
2.1.1 Pengertian oleh Lembaga Kejaksaan dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan berdasarkan Teori Penegakan Hukum....	12
2.2 Putusan Pidana Bersyarat Oleh Pengadilan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan	17
2.2.1 Pengertian, dan Fungsi Pidana Bersyarat.....	17
2.2.2 Putusan Pidana Bersyarat oleh Pengadilan berdasarkan Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan di Indonesia.....	24
 BAB III ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEJAKSAAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN	
3.1 Pengaturan Kewenangan Lembaga Kejaksaan Terhadap Pengawasan Pidana Bersyarat Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	30

3.1.1 Fungsi dan Wewenang Lembaga Kejaksaan dalam Menjalankan Putusan Pengadilan.....	30
3.2 Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Putusan Pidana Bersyarat Oleh Pengadilan dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan	34
3.2.1 Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	34
3.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat berdasarkan Teori Pemidanaan serta dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pemidanaan	39
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64